



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PADURENAN
NOMOR: 141/ 24 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA PADURENAN KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PADURENAN
NOMOR: 141/24 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA PADURENAN KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

KEPALA DESA PADURENAN

- Menimbang** :
- a. bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel dan berkelanjutan;
 - b. bahwa pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan dan penggunaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Padurenan tentang Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Memperhatikan** :
- Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 400/0020448 tanggal 26 September 2019 Perihal Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk Pemutakhiran Data Kemiskinan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Padurenan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pendataan penduduk kategori miskin , tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
 2. Melakukan verifikasi data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
 3. Melakukan validasi data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
 4. Melaksanakan musyawarah desa/kelurahan untuk menetapkan data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
 5. Melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial melalui aplikasi SIKS-NG on line.
 6. Memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan program penyelenggaraan sosial;
 7. Melaporkan hasil verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial secara berkala kepada Dinas Sosial Kabupaten;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas tim pengelola Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua, bertanggung jawab kepada Kepala Desa Padurenan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padurenan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 26 November 2023

PENJABAT KEPALA DESA PADURENAN



THONI HERMAWAN, ST

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kab.Kudus;
3. Camat Gebog.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PADURENAN

Nomor :141/ 24/2023

Tanggal : 06 November 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA PADURENAN KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS

NO	N A M A	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Siti Halimah	PADURENAN RT 02 RW 04	Koordinator dan operator
2	Joko Supriyanto	PADURENAN RT 01 RW 01	Anggota
3	Lisya Widayanti	PADURENAN RT 02 RW 05	Anggota
4	Kusnin	PADURENAN RT 02 RW 04	Anggota

KEPALA DESA PADURENAN



THONI HERMAWAN, ST